



SISTEM INFORMASI REGISTRASI TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

REGULASI

PDDIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Dalam pasal 56 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi Lembaga akreditasi, Pemerintah dan Masyarakat.

REGULASI

Dalam peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang PDDIKTI, salah satu data yang wajib dilaporkan Perguruan Tinggi ialah komponen Tenaga Kependidikan.


Karena hal tersebut kemenristekdikti, menerbitkan Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) sebagai nomor registrasi bagi Tenaga kependidikan. Panduan ini akan menjelaskan tentang alur-alur yang ada dalam sistem, diantaranya alur mengajukan NITK.

FITUR PADA SIMTENDIK




REGISTRASI

Pendataan tenaga kependidikan baru agar mendapatkan nomor induk tenaga kependidikan



PERUBAHAN NOMOR

Pendataan tenaga kependidikan yang sebelumnya sebagai **DOSEN** agar mendapatkan nomor induk tenaga kependidikan



KELENGKAPAN DATA TENDIK

Penambahan informasi data tenaga kependidikan yang telah memiliki nomor induk tenaga kependidikan



ALUR REGISTRASI TENAGA KEPENDIDIKAN

Melakukan Drafting Usulan
dan Mengajukan Usulan
Data Tendik


ADMIN PT

VALIDATOR PDT

Melakukan Verifikasi
Terhadap Berkas Usulan
Admin PT

Melakukan Validasi
Data Tendik

ADMIN TENDIK



ALUR REGISTRASI TENAGA KEPENDIDIKAN

DRAFT



VERIFIKASI

Ya

TIDAK

VALID

Ya

TIDAK

DISETUJUI

DITOLAK



DATA YANG DIPERLUKAN

Data Profil	Riwayat Pendidikan	Riwayat Jabatan Fungsional	Riwayat Kepangkatan
<ul style="list-style-type: none">• KTP• Foto Profil• SK CPNS,PNS /Non PNS• SK penempatan terakhir	<ul style="list-style-type: none">• Ijazah/SK penyetaraan ijazah	<ul style="list-style-type: none">• SK jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none">• SK kepangkatan (jika ada)

****File maksimal berukuran 500kb**

1

Menyiapkan Data Tendik

Pastikan dokumen yang diperlukan sudah dilengkapi, dengan ketentuan untuk foto berformat jpg/jpeg atau png, sedangkan dokumen lain lebih baik berformat pdf

2

Verifikasi Struktur Organisasi

Pastikan unit kerja tenaga kependidikan yang ingin diregistrasikan sudah terdaftar pada sistem, untuk melihatnya ada pada menu Manajemen Ref -> Ref. Kelembagaan -> Struktur Organisasi

3

Upload Dokumen sesuai Tahap

Pastikan dokumen yang diupload sesuai dengan tahapannya.



TIPS UNTUK REGISTRASI TENDIK

LAMAN SISTEM REGISTRASI TENAGA KEPENDIDIKAN

<http://sdm.pddikti.kemdikbud.go.id>

****untuk login bisa menggunakan akun pddikti**

TERIMA

KASIH